



PUTUSAN

No. 1307/Pid.B/2012/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DADANG KUSWARA
Tempat lahir : Majalengka
Umur /tanggal lahir : 23 tahun / 06 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Jatiserang Rt.01/01 Kel.jatiserang
Kec.Pangingkran Majalengka Jawa barat/ Proyek
Village Jl.Kemang VI Kel.Bangka Kec.Mampang
Prapatan jakarta Selatan.
Agama : islam
Pekerjaan : buruh bangunan
Pendidikan : SMP

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan : -----

- 1 Penyidik tanggal : 05 Juli 2012 No. Pol. : Sp-Han .40/ VI/2012/ Sek.Mampang sejak tanggal 05 Juli 2012 s/d tanggal : 24 Juli 2012
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2012 No.B.1014/0.1/14.3/ Euh.1/07/2012, sejak tanggal 25 Juli 2012 s/ tanggal 02 September 2012 ;-----
- 3 Penuntut Umum tanggal : 30 Agustus 2012 , No. : B.573./ 0.1.4.3/Epp/ 2/8/ 2012 sejak tanggal : 30 Agustus 2012 s/d tanggal : 18 September 2012 ;

- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 05 September 2012 Nomor : 1489/ Pen.Per.Tah/2012/PN.JKT.sel sejak tanggal 05 September 2012 s/d tanggal 04 Oktober 2012 ;-----



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang- barang bukti lainnya di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 26 September 2012 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :
"Pencurian ;-----

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyampaikan penyesalan yang mendalam seraya berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya karenanya terdakwa memohon keringanan Hukuman ;

Setelah mendengar pendapat Jaksa Penuntut umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa berkeras pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan . Melanggar Pasal : 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi yang telah disumpah di Penyidik sesuai dengan Berita Acara penyidikan , yaitu bernama :

- 1, A.Yani ;
2. Yacobus Nugroho Basuki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan satu sama lain termasuk dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 sekitar jam 17.00 wib di Lantai VII Tower Intercone Proyek Kemang Village Jalan.Kemang VI Kel.bangka Kec.mampang Prapatan Jakarta Selatan ;
Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, karena terdakwa telah melakukan pencurian ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah mengambil 7 (tujuh) ELBOW plastik warna hijau milik PT. Surya Margaluhur Cq. Saksi Yakobus Nugroho Basuki ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal : 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan melanggar :
pasal : 362 KUHP ;

yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur barang siapa, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, dalam hal ini DADANG KUSWARA telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum sesuai dengan keterangan saksi-saksi ;
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum, mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kemudian dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa ini DADANG KUSWARA melakukan pencurian ;
3. Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum berarti bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta Hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal : 362 KUHP ;

Dengan demikian dakwaan dari Jaksa penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan unsur pemaaf ataupun alasan pembenar bagi terdakwa atas perbuatannya itu, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan ;

Menimbang, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Hukuman bagi terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi korban Belsazar Sianturi ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa belum pernah di hukum

Memperhatikan akan pasal : 362 KUHP dan pertauran lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa terdakwa **DADANG KUSWARA** dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Pencurian” ;-----
- Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;-----
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : 7 (tujuh) ELBOW plastik warna hijau dikembalikan kepada PT. Surya Margaluhur Cq. Saksi Yakobus Nugroho Basuki ;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ; -----



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **RABU**,
tanggal : **26 September 2012** oleh kami : **ARI JIWANTARA,SH.,MH.** selaku Hakim
Ketua Majelis, **SYAMSUL EDY, SH,MHum.** dan **KUSNO,SH. MHum.**, masing-masing
selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi
Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUTAJI,SH.,MH.** Panitera Pengganti, dengan
dihadiri pula oleh : **JUL INDRA DHANA NST,SH,MHum** Penuntut Umum dan
terdakwa .-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1 **SYAMSUL EDY,SH.,MH.**

ARI JIWANTARA, MH.MH.

2. **KUSNO,SH. MHum**

Panitera Pengganti

S U T A J I, SH, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)